



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page a

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Praktik Gadai Tanah Adat dalam Presfektif Hukum Agraria Nasional

Nurul Muthia<sup>1✉</sup>, Lastuti Abubakar<sup>2</sup>, Betty Rubiati<sup>3</sup>

Universitas Padjadjaran

Email: [Nurulmuthia80@gmail.com](mailto:Nurulmuthia80@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu praktik yang masih berkembang di masyarakat adat Minangkabau adalah transaksi gadai tanah ulayat. Gadai tanah ini sering kali menimbulkan sengketa, terutama ketika penjual gadai tidak mampu untuk menebus tanah yang digadaikan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Minangkabau umumnya masih bertumpu pada hukum adat setempat gadai tetap harus ditebus walaupun sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh hukum nasional sesuai UUPA dan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi penjual gadai adalah dengan cara preventif berupa pembuatan perjanjian gadai baik dibawah tangan ataupun secara otentik. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan musyawarah adat yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Niniak Mamak* untuk mencapai mufakat apabila tidak tercapai maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri secara perdata atau secara pidana.

Kata Kunci: *Gadai Tanah Ulayat, Hukum Adat Minangkabau, Perlindungan Hukum*

## Abstract

Land with high economic value is an inseparable part of human life. One of the practices still prevalent in the Minangkabau indigenous community is the pawning of communal land (*tanah ulayat*). This practice often leads to disputes, especially when the pawn seller is unable to redeem the pawned land. The method used in writing this article is a normative juridical approach. The research findings show that the practice of land pawning in Minangkabau generally relies on local customary law. The pawn must still be redeemed even if it exceeds the time limit stipulated by national law, as per the Basic Agrarian Law (UUPA) and Law No. 56/Prp/1960. Legal protection for pawn sellers can be carried out both preventively and repressively. Preventive measures include drafting pawn agreements, either informally or formally. Repressive legal protection can involve customary deliberations involving the *Kerapatan Adat Nagari (KAN)* and *Niniak Mamak* to reach a consensus. If no agreement is reached, the case can be brought to the district court, either through civil or criminal proceedings.

*Keywords: Communal Land Pawning, Minangkabau Customary Law, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan budaya. Setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda dengan suku lainnya, hukum adat merupakan cikal dari eksistensi hukum positif di Indonesia, eksistensi hukum adat masih diakui hingga saat ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara. hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Tanah menjadi salah satu komponen wilayah dalam terbentuknya suatu negara atau sebagai benda tidak bergerak dalam lapangan hukum perdata menjadi hal yang tidak dapat berpindah ataupun dipindahkan tempat dan letaknya, memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena nilainya yang cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaannya seringkali dijadikan sebagai instrumen atau alat investasi untuk masa depan dengan cara memiliki atau menjadikan untuk tempat usaha. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat kaitannya yaitu tanah menjadi tempat tinggal, tanah yang memberikan kehidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis religious (Ter Haar, 2013).

Selain untuk kepentingan individu tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan bersama, khususnya bagi masyarakat adat, tanah mempunyai peranan penting persektuan hukum

dan hak milik adat tidak bisa terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat adat memiliki hak ulayat sebagai penguasaan dan kewenangan untuk mengurus, mengelola dan mengatur dan memanfaatkan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Seiring berkembangnya waktu yang mengakibatkan perubahan zaman dan tekanan ekonomi. Tanah ulayat dapat menjadi salah satu solusi ketika masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang mendesak antara lain salah satunya dengan melakukan gadai tanah. Gadai tanah ini bisa berlangsung lama dan terkadang menimbulkan sengketa, terutama ketika pihak yang menggadaikan (penjual gadai) tanah kesulitan untuk menebusnya kembali. Gadai tanah bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan budaya, karena tanah ulayat merupakan bagian dari identitas dan kekayaan bersama kaum adat.

Salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini adalah masyarakat adat Minangkabau. Penggunaan lahan pertanian yang merupakan tanah ulayat banyak terjadi di masyarakat adat Minangkabau. Praktik gadai yang diterapkan oleh masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau berbeda dengan yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan di daerah Simpang Tonang, dalam pelaksanaan gadai tersebut yang mengelola dalam pelaksanaan gadai, pengelolaan sawah yang digadaikan tetap berada di tangan pihak penjual gadai namun penjual gadai memiliki kewajiban untuk menyerahkan sepertiga atau setengah dari hasil panen yang diperolehnya kepada pembeli gadai, dan hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketentuan ini akan berakhir hanya ketika penjual gadai mampu menebus sawahnya. Dengan demikian, pembeli gadai akan mendapatkan bagi hasil dari setiap panen tanpa mengurangi jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh penjual. Disini dapat disimpulkan bahwa penjual seolah-olah menyewa sawahnya sendiri selama tanah tersebut masih dalam status gadai dan belum dapat ditebus (Ihdi Aini, 2020). Praktik gadai yang dilakukan ini lebih condong ke sistem bagi hasil, dalam kasus ini meskipun sawah telah digadaikan penjual gadai masih dapat menggarap tanahnya dengan mewajibkan menyerahkan hasil panen hal ini memang memberikan fleksibilitas kepada penjual gadai untuk tetap menggarap tanahnya sambil memenuhi kewajiban pembayaran uang gadai namun hal ini juga memberikan tekanan bagi penjual gadai karena Sebagian hasil panen harus diserahkan yang menyebabkan mempersulit upaya penebusan gadai itu, ditambah lagi dengan tidak adanya jangka waktu yang jelas dalam pelaksanaan gadai ini yang menimbulkan praktik pemerasan. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan penjual gadai.

Menurut penulis pada kasus ini tidak murni hanya perjanjian jual gadai saja akan tetapi diikuti dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil sendiri bukan merupakan transaksi tanah akan tetapi transaksi yang berhubungan dengan tanah karena tidak memindahkan kepemilikan akan tetapi hanya pemanfaatan dan pengelolaannya saja.

Salah satu contoh kasus sengketa gadai yaitu kasus dengan nomor putusan Mahkamah Agung Nomor 479 PK/Pdt/2016 para pihak yang bersengketa didalam kasus ini adalah Tuan ZR, Tuan S, Nyonya S, Nyonya D, Tuan D, Tuan B selaku penggugat melawan Tuan M dan Nyonya N selaku tergugat, pada pokoknya persengketaan atas tanah ini adalah para penggugat adalah penerima gadai sawah harta pusako kaum para tergugat, objek sengketa ini adalah tanah seluas 4 piring yang terletak di Kapalo Jambak Nagari Bungo Tanjung. Objek gadai tanah ini digadaikan oleh kaum para tergugat kepada penggugat sebagaimana surat pagang gadai pada tanggal 25 September 1973 dengan total jumlah 7 ½ (tujuh setengah) emas yang biasa disebut koin Amerika dan bertambah lagi gadainya sebanyak 1 (satu) mas koin Amerika pada tanggal 6 November 1979 sehingga jumlahnya menjadi 8 ½ mas koin Amerika yang telah diberikan oleh penggugat kepada kaum tergugat. Sejak gadai tanah dilakukan sesuai dengan hukum adat Minangkabau maka sawah objek pagang gadai ini penguasaan dan pemanfaatannya beralih kepada penggugat, sampai pada saat gugatan diajukan kaum tergugat sama sekali belum menebus objek gadai sawah itu.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa gadai bisa berlangsung dengan waktu yang sangat lama, didalam tatanan masyarakat Minangkabau seperti yang diketahui tanah ulayat tidak boleh dijual dan harus dikembalikan kepada penjual gadai sebab hak ulayat tersebut bukanlah milik pribadi atau perorangan akan tetapi milik suatu kaum. Dalam gadai tanah ini pemilik tanah selaku penjual gadai merupakan pihak yang lemah karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika penjual gadai menggadaikan tanahnya secara otomatis ia kehilangan sumber penghasilan selama tanahnya digadaikan. Untuk itu peneliti tertarik meneliti sejauh mana perlindungan hukum yang bagi penjual gadai karena penjual gadai sebagai pihak yang lemah yang tidak mampu menebus tanahnya sehingga hasil dari tanah itu tidak dapat dinikmati sampai waktu yang tidak terbatas karena kesulitan mengembalikan uang tebusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik gadai tanah ulayat kaum masyarakat adat Minangkabau dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penjual gadai yang tidak dapat menebus tanahnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data, yang mana data tersebut didapatkan dengan tujuan untuk dibuktikan, dideskripsikan, serta dikembangkan agar dapat memahami dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan dianalisis dengan cara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yang disimpulkan berdasarkan kaidah-kaidah hukum, asas hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adat tidak lepas dari hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan atas tanah yang diberikan kepada masyarakat adat namun tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan menurut undang-undang. Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat adat. Salah satu masyarakat adat yang masih ada saat ini adalah masyarakat Minangkabau, yang mempunyai hak ulayat merupakan salah satu identitas dan symbol dari keberadaan suatu kaum. Tanah ulayat merupakan salah satu asset penting bagi masyarakat Minangkabau yang berfungsi sebagai sumber penghasilan dan sumber penghidupan ekonomi selain itu juga tanah ulayat memiliki nilai simbolis dan religius. Gadai tanah adalah salah satu praktik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ketika mendesak yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam praktik ini tanah ulayat digadaikan oleh penjual gadai kepada pembeli gadai dan pembeli gadai memberi sejumlah uang atau emas kepada pembeli gadai.

Gadai tanah ulayat kaum di Minangkabau merupakan jenis transaksi yang paling sederhana, paling mudah dan paling sering dilakukan apabila ada kebutuhan yang mendesak. Gadai tanah ini jika dilakukan harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dan izin anggota kaum serta diketahui oleh pimpinan adat. Dalam hal menggadaikan tanah tersebut didahului dengan anak kemenakan memberitahu kepada seluruh anggota keluarga dan *mamak* kepala waris terkait kesulitan atau kendala keuangan

yang sedang dialami untuk dijadikan alasan gadai tanah dilakukan setelah itu *mamak* kepala waris mencari orang terlebih dahulu orang-orang diantaranya atau anggota kaumnya sendiri yang akan berkedudukan sebagai pembeli gadai dalam artian dicarikan kaum keluarga terdekat terlebih dahulu jika tidak ada atau tidak ditemukan maka dicari anggota suku lain, pelaksanaan gadai harus dilakukan dihadapan *mamak* masing-masing pembeli dan penjual gadai, setelah adanya kesepakatan maka surat gadai ditandatangani oleh kedua belah pihak juga menyertakan tanda tangan dari *mamak* masing-masing pihak yang menggadaikan beserta tanda tangan dari ahli waris pemberi gadai (Nur Adhim et al., 2019).

Dasar berlakunya UUPA pada Pasal 5 Hukum adat yang dimaksud haruslah sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPA, peraturan perundang-undangan lainnya, dan prinsip-prinsip hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat digunakan sebagai landasan hukum agraria nasional dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, prinsip sosialisme Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan nilai-nilai yang bersumber dari hukum agama. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat dalam konteks hukum agraria menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan kepentingan nasional dalam pengaturan agraria di Indonesia (Muhammad Bakri, 2008).

Dalam konteks hukum adat, terdapat perbedaan antara transaksi tanah dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Dalam transaksi tanah hanya ada satu jenis perbuatan hukum yang dikenal, yaitu jual yang merupakan pemindahan hak milik atas tanah baik secara permanen atau dengan sementara, dengan pembayaran uang tunai. Pihak yang memindahkan hak atas tanah dapat mengambil kembali tanah tersebut dengan membayar kembali jumlah uang yang diterimanya atau melalui jual gadai. Pemegang gadai memiliki hak untuk menikmati manfaat dari tanah tersebut namun tidak diizinkan untuk menyewakan atau menjualnya. Selain itu, terdapat juga transaksi seperti jual tahunan di mana tanah dipindahkan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang tunai kepada pihak lain, dan setelah waktu tertentu berakhir, tanah akan kembali kepada pemiliknya (Soerjono Soekanto, 2021).

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dijual, hanya boleh di jual gadai. Jual gadai menurut hukum adat merupakan perjanjian yang bersifat tolong menolong. Terjadinya jual gadai ini terjadi ketika anggota kaum membutuhkan uang tapi tidak dapat

mengusahakannya maka dapat menggadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan bersama.

Gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dapat dilakukan hanya dengan terpenuhinya salah satu dari syarat adat berikut (Viona Tri Antisya, 2023):

1. *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah). Yaitu hanya dapat digadaikan untuk keperluan pemakaman jenazah. Apabila suatu suku atau kaum tidak mempunyai dana yang cukup untuk penyelenggaraan jenazah seorang waris yang meninggal dunia, maka mamak dapat menggadaikan harta pusaka tinggi tanpa persetujuan anggota suku atau kaum lainnya, tetapi suatu saat dapat ditebus kembali.
2. *Gadiah Gadang Indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami). Yakni biaya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pesta pernikahan seorang gadis, yang umumnya mahal akibat penjamuan berkepanjangan.
3. *Rumah gadang ka tirsan* (rumah gadang bocor). Yakni biaya perbaikan rumah gadang yang rusak.
4. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang tarandam). Yaitu jika gelar pusako telah lama "*balipek*" akibat terkendala dengan biaya acara yang cukup tinggi untuk melakukan upacara batagak penghulu, yakni proses pengangkatan para ahli waris menjadi penghulu, sedangkan penghulu adalah salah satu kebesaran dari semua suku dan pemerintah, maka boleh melakukan gadai.

Jika bukan karena alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya, maka tanah ulayat tidak boleh digadaikan atau dijual. Tanah tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan. Gadai yang dilakukan di Minangkabau merupakan tindakan yang bersifat sosial atau tolong-menolong, yang bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip adat yang menyatakan, "Gadai ditabuih, jua dipalalui" (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu), yang berarti bahwa tanah yang digadai harus ditebus kembali (Aulia Ade Putra, 2019).

Gadai tanah atau jual gadai adalah transaksi yang terdiri dari satu transaksi, yang berfungsi untuk melepaskan kepemilikan hak atas tanah untuk waktu tertentu sampai pemilik tanah menebus kembali. Dari segi hukum, hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah akan beralih kepada pembeli gadai. Dalam praktik gadai tanah dilakukan karena tuntutan ekonomi dan tidak ada upaya lain selain melepaskan kepemilikan hak atas tanah untuk sementara waktu (Lastuti Abubakar & Tri Handayani, 2017).

Praktik dilapangan gadai tanah ulayat ini banyak terjadi permasalahan seperti gadai tanah ini tidak mampu ditebus oleh penjual gadai karena penjual gadai menggadaikan

tanah itu secara terus menerus sehingga jumlah uang yang dipinjam kepada pembeli gadai nilainya setara dengan nilai objek gadai itu sehingga tidak ada kemampuan oleh penjual gadai untuk menebusnya. Gadai tanah merupakan hak sementara sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 53 UUPA artinya hak ini harus dihapuskan suatu waktu karena dianggap mengandung unsur pemerasan didalamnya. Hak gadai bersifat sementara karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum tanah nasional. Salah satu asas yang penting dalam hukum tanah nasional adalah bahwa dalam usaha di bidang pertanian tidak boleh ada pemerasan. Untuk membatasi sifat-sifat pemerasan yang ada dalam hak gadai ini pemerintah membuat pengaturan kembali yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Lama waktu hak gadai yang dapat dimiliki dan tanah dapat dikuasai ditentukan dalam dalam Pasal 7 UU Prp Nomor 56 Tahun 1960 atas dasar perhitungan, bahwa uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pembeli gadai dari hasil tanah yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, dengan ditambah bunga yang layak 10% (sepuluh persen). Demikianlah ditetapkan dalam Pasal 7 tersebut, bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 (tujuh) tahun (tengah antara 5 dan 10) harus dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang berlangsung belum sampai 7 (tujuh) tahun sewaktu-waktu tetapi setelah tanaman yang ada selesai dipanen, pemilik tanah berhak meminta kembali tanahnya, dengan kewajiban membayar uang tebusan dengan rumus:

$$\frac{(7+1/2) - \text{waktu berlangsung hak gadai} \times \text{Uang Gadai}}{7}$$

Tetapi apabila gadai yang bersangkutan sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun pembeli gadai wajib mengembalikan tanahnya tanpa pembayaran uang tebusan. Menurut pasal 10 Ayat (1) huruf b UU Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pembeli gadai yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah yang dikuasainya dengan hak gadai menurut ketentuan Pasal 7 tersebut dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,-

Perlindungan hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea-4 menyebutkan bahwa "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Negara berkewajiban melindungi

penjual gadai atas tanahnya bahwa perjanjian gadai dapat di jadikan sebagai bukti penguasaan atas tanah yang tidak bisa dibatalkan secara prodeo tanpa adanya pengembalian uang atau tebusan dari pihak pembeli gadai menurut hukum adat, untuk itu perlu adanya aturan hukum dan pelaksanaannya yang sah, benar dan tepat sehingga perlindungan hukum patut diberikan kepada penjual gadai. Penyelesaian sengketa gadai tanah dilakukan bisa melalui non litigasi dan litigasi. Dalam penyelesaian secara non litigasi yang berperan disini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan bentuk "*bajanjang naiak batanggo turun*" yaitu penyelesaian yang dilakukan mulai dari tingkat terendah terlebih dahulu yaitu dari kedua belah pihak. Apabila tidak mencapai kata mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka dilanjutkan pada tingkat kaum yang dihadiri oleh *Mamak* Kepala Waris kedua belah pihak, kedua penghulu kaummnya dan penghulu suku dari pihak pembeli gadai sebagai penengah, kedua belah pihak saling membuktikan melalui alat bukti seperti surat perjanjian gadai dan ranji serta keterangan dari saksi-saksi. Apabila keputusan dalam tingkat kaum tidak diterima oleh salah satu pihak maka dilanjutkan ketingkat KAN yang dihadiri oleh *Mamak* Kepala Waris, penghulu kaum, ketua KAN dan Wali Nagari sebagai penengah dan unsur pemerintahan. Disini yang berperan adalah ketua KAN dan wali nagari dimana keputusan KAN dan Wali Nagari mengikat kedua belah pihak.

Penyelesaian perkara-perkara perdata adat dan istiadat termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat merupakan salah satu tugas KAN dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (selanjutnya disebut Perda Tanah Ulayat) diuraikan bahwa penyelesaian menurut ketentuan sepanjang adat berlaku *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian. Secara implisit ketentuan pada Pasal tersebut penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan ini menegdepankan aspek kekeluargaan, proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan emosional antar pihak yang bersengketa. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan rasa saling menghormati, diharapkan tercipta kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga hubungan antar anggota masyarakat adat tetap terjaga dengan baik.

Kedudukan KAN bukan sebagai pihak yang memutus akan tetapi sebagai pihak yang meluruskan persoalan-persoalan adat dan sebagai fasilitator, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Tanah Ulayat apabila putusan damai tidak dicapai oleh para pihak yang bersengketa maka pada para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan

perkaranya ke Pengadilan Negeri karena peradilan adat secara yuridis tidak diakui menurut Undang-Undang, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum dibawahnya dalam lingkup peradilan umum yaitu : peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keputusan KAN tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial belum tentu pihak yang dikalahkan melaksanakan hasil dari putusan KAN.

Hak gadai tanah pertanian pada pokoknya diatur dalam Pasal 53 UUPA hak gadai dalam UUPA merupakan hak sementara yang harus hapus didalam waktu yang singkat dan untuk pelaksanaan gadai tanah diatur dalam UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Sebagai aturan pelaksana dari pada Pasal 53 UUPA maka dikeluarkanlah aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan (sanksi pidananya ditetapkan dalam Pasal 10) Pasal ini bertujuan untuk menghapus transaksi gadai tanah yang berdasarkan hukum adat Indonesia (Balgis Lapadengan, 2015).

Persoalan tentang pembayaran kembali uang gadai diselesaikan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 sebagai berikut:

1. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:  $(7 + 1/2)$ -waktu berlangsungnya hak gadai  $7x$  uang gadai,7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
3. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Berhubungan dengan bunyi Pasal tersebut diatas maka dari itu tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa adanya kewajiban untuk membayar uang tebusan dan bagi siapapun yang tidak melaksanakan ketentuan dari pasal 7 ini pemerintah mengenakan sanksi berupa kurungan selama-lama 3

bulan denda sebanyak-banyaknya Rp10.000 sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. Hal ini merupakan salah satu bentuk respon dari pnegara agar terciptanya perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menegakan keadilan sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dimasa depan.

Menurut ketentuan Mahkamah Agung di dalam Putusan tanggal 6 Maret 1971 No.180/K/Sip/1970: Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai (Boedi Harsono, 2008). Pencegahan agar tidak terjadinya sengketa gadai juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak-pihak terkait misalnya seperti notaris untuk pembuatan akta otentik sehingga nantinya jika ada suatu masalah atau sengketa yang timbul dapat menjadi salah satu alat bukti yang sempurna dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

#### SIMPULAN

Praktik gadai tanah di Minangkabau dilakukan berdasarkan kepercayaan, dengan pembayaran menggunakan emas, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai hukum adat. Hal ini sering menyebabkan penguasaan tanah oleh pembeli gadai tanpa batas waktu yang jelas, meskipun hukum adat mengharuskan tanah tersebut ditebus. Aturan dalam Pasal 53 UUPA menegaskan bahwa hak gadai merupakan hak sementara yang harus segera dihapuskan dan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960, menetapkan batas waktu 7 tahun untuk mengembalikan tanah, guna mencegah penguasaan tanah yang tidak sah dan melindungi hak pemilik tanah. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif membuat perjanjian gadai baik dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan difasilitasi oleh KAN, dan jika tidak tercapai kesepakatan, menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan negeri sesuai ketentuan UU.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Padang: Pusat Pres Kajian Minangkabau, 1968.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

- Ter Haar, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, terjemahaan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013, hlm 49.
- Aulia Ade Putra, Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, 2019.
- Ihdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No 1, Juni 2020
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan", Vol 2, Nomor 1, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017.
- Muhammad Bakri, Unifikasi Dalam Plurlisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA), Kertha Patrika, Vol 33, No 1.
- Nur Adhim(et.al), "Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah" Vol 4, Diponegoro Private Law Review, 2019.
- Viona Tri Antisya, Pelaksanaan Perjanjian Gadai Swah Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat, UNJA Journal of Legal Studies, Vol I, No1, 2023.